

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dan dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan “Pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dengan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahn Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuknya pemerintahan Daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau dengan ibukota Pangkalan Kerinci. Sebagai kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan memiliki luas 13.924,94 km² Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Pada awalnya Kabupaten Pelalawan terdiri dari atas 4 wilayah Kecamatan yakni Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit surat dirjen POUD Nomor 138/1775/POUD tanggal 21 juni 1999 tentang

pembentukan sembilan (9) kecamatan pembantu di provinsi riau, maka kabupaten pelalawan dimekarkan menjadi sembilan (9) kecamatan yakin terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu.

Tetapi berdasarkan SK Gubernur Riau nomor 136/TP/1443, Pelalawan dimekarkan kembali sepuluh (10) kecamatan, namun setelah terbitnya Peraturan Daerah Pelalawan nomor 02 tahun 2011, maka Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dan 110 desa/kelurahan. Kecamatan Pelalawan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pelalawan memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.388 jiwa. Salah satu desa di kecamatan Pelalawan adalah desa Sari Mulya. Desa Sari Mulya adalah desa yang terletak di kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan dan memiliki jumlah masyarakat 1.497 dari 3 Dusun dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 12 RT.

Tabel 1.1: Data Penduduk Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

NO	RT/RW	Jlh KK	Laki-Laki	Perempuan	Jlh Jiwa
1	01/01	64	141	108	249
2	02/01	36	65	56	120
3	03/02	30	49	64	112
4	04/02	31	60	52	112
	Jumlah/Kadus I	164	315	283	596
5	05/03	21	47	35	82
6	06/03	42	76	69	145
7	07/04	35	63	59	122
8	08/04	42	64	85	169

	Jumlah/Kadus II	140	270	248	518
9	09/05	46	86	72	158
10	10/05	48	94	79	173
11	11/06	16	26	23	49
12	12/06	2	4	2	6
	Jumlah/Kadus III	112	210	175	384
	Jumlah Keseluruhan	416	795	706	1497

Sehubungan dengan hal tersebut, maka desa tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten (termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya). Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. konsekuensi dari hal tersebut pemerintah desa di tuntut untuk memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu di perlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa baik kemampuan dalam mengambil inisiatif pelaksanaan maupun pengawasan sehingga memperoleh kinerja pemerintah yang baik.

Disisi lain kebijakan yang sering berubah menuntut pemerintah desa untuk memahami perubahan hubungan kelembagaan di desa sekaligus beberapa kewenangan yang seharusnya dibagi pada elemen-elemen politik didesa. Pemerintah desa harus mampu membaca pergeseran yang mengarah otonomi dan demokratisasi di desa.

Dengan kata lain perlu dilakukan penataan kelembagaan untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga sosial politik di tingkat akhir dalam kelembagaan di suatu desa sedangkan di level internal, perubahan kebijakan itu menyangkut kemampuan individual dari pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan. Tanpa perbaikan pada kapasitas personal ini, maka good governance di tingkat desa sulit untuk di wujudkan.

Salah satu unsur kelembagaan desa yang jarang disinggung dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa, namun sebenarnya pemegang peranan penting adalah RT dan RW, yang merupakan ujung tombak pelayanan pada warga masyarakat karena kedekatannya dengan masyarakat.

Rukun Warga dan Rukun Tetangga merupakan sebuah lembaga yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat suatu desa namun selama ini RT kurangnya memberikan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat nya. Lembaga ini tepat di bawa pengawasan desa. Desa membentuk lembaga ini agar dapat mengatur warga di desanya, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dapat meringankan tugas kepala desa untuk mengatur warganya.

Bila dilihat tugas tugas-tugas rukun tetangga dan rukun warga sangatlah berat mereka di tuntutan tanggung jawab dan pengorbanan yang besar untuk dapat memimpin warga dan melayani masyarakat selain itu juga untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat yang mereka pimpin. Untuk jadi rukun tetangga tidaklah mudah, mereka harus melalui ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati. Biasanya yang terpilih jadi ketua dan pengurus Rukun Warga dan

Rukun Tetangga adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang paling dihormati di dalam masyarakat.

Namun, selama ini RT hanya sebatas melaksanakan peran-peran administratif seperti pencatatan kependudukan dan serta pelayanan persuratan lainnya. Dengan kata lain, keberadaan dan fungsi RT selama ini cenderung kurang terfikirkan, padahal RT merupakan salah satu komponen penting dalam pemerintahan desa. Selain itu, karena kedekatannya dengan warga, ketua RT bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas dan strategis seperti menjangkau aspirasi warga, mendeteksi permasalahan sosial secara dini (misalnya gizi buruk dan isu kesehatan lainnya). Pada saat yang bersamaan, peran politis sebagai saluran penyampaian aspirasi warga juga harus diikuti dengan kemampuan RT untuk melakukan kebijakan agar aspirasi warga tersebut bisa diakomendasikan pada kebijakan desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 02 tahun 2011 tentang rukun tetangga dan rukun warga adalah organisasi masyarakat di desa yang diakui dan di bina oleh pemerintah daerah. Sementara tugas Rukun Tetangga dijelaskan pada pasal 13 adalah:

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
- c. Memelihara kerukunan hidup warga dan

- d. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat

Dengan dinamika masyarakat desa yang ada makin berkembang dan makin kompleks, sedang kemampuan pemerintah desa berikut perangkat-perangkatnya dalam melayani berbagai urusan dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan masih sangat terbatas. Menghadapi kenyataan demikian, maka berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di daerah pedesaan termasuk kelembagaan rukun tetangga dan rukun warga mau tidak mau harus diberdayakan.

Peranan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa khususnya rukuntetangga (RT) sangat besar artinya bagi masyarakat di daerah pedesaan. Lembaga ini tidak hanya diharapkan dapat dijadikan sebagai institusi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang akan dilaksanakan, tetapi juga diharapkan bisa menampung berbagai aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini penulis lakukan di desa Sari Mulya kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan karena kemajemukan penduduknya dan ditemuinya permasalahan dilingkungan penduduk di tingkat RT. Serta pada dasarnya penelitian ini merupakan suatu pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di desa Sari Mulya kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian ini penulis mengambil di RT di desa Sari Mulya kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan mengingat wilayah RT ditemuinya beberapa permasalahan yang penulis amati di RT di desa Sari Mulya kecamatan Pangkalan

Lesung kabupaten Pelalawan tersebut yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Di Dusun 1 Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, RT memberikan informasi kepada lansia untuk memenuhi persyaratan bantuan lansia namun waktu yang diberikan hanyalah sehari, maka tidak banyak lansia yang mendapatkan bantuan tersebut.
2. Gotong royong merupakan salah satu program di dalam tugas Rukun Tetangga namun di Desa Sari Mulya Tidak berjalannya gotong royong di lihat dari banyak tumpukan sampah yang ada kemudian menimbulkan aroma tidak sedap dan dapat menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia, dengan demikian sampah yang menumpuk dan berserakan tersebut akan berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian-Uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang tugas Rukun Tetangga di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Terhadap tugas Rukun Tetangga di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga Terhadap tugas Rukun Tetangga di Desa Sari Mulya Kecamatan pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui bagaimana rukun tetangga terhadap masyarakat desa sari mulya kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan.
3. Hasil penelitian ini di harapkan sebagai pengantar Ilmu Pemerintahan.